



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Suarno
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parapat KM 7.5 Kelurahan Tong Marimbun
Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba. SH., MH, Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.205/Pen.Pid/2023/PN Pms, tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) unit Hp merk Infinix;
- 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah palstik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi RAJANSYAH PURBA;

- Uang sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi RAJANSYAH PURBA;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dedi Suarno bersama – sama dengan saksi Rajansyah Purba, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih alias Wanda (masing -masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam warung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Rajansyah Purba sedang berada di rumah di hubungi oleh saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda yang menyampaikan bahwa saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda telah mengirimkan nomor handphone kepada saksi Rajansyah Purba melalui pesan singkat dan menyuruh saksi Rajansyah Purba untuk mengirimkan nomor handphone tersebut kepada terdakwa Dedi Suarno serta menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi terkait lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa yang telah mendapat perintah dari saksi Rajansyah Purba kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh saksi Rajansyah Purba dan mendapat informasi dari orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Sesampainya terdakwa di lokasi yang diinformasikan selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan disamping sebuah tempat pembuangan sampah, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok surya kemudian pergi menuju ke sebuah bekas warung kelontong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Julhelmi di warung tersebut lalu terdakwa dan saksi Julhelmi menghitung Narkotika jenis Shabu yang akhirnya diketahui berjumlah 50 (lima puluh) paket. Lalu terdakwa dan saksi Julhelmi bersama – sama pergi menuju ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Julhelmi pergi kembali menuju ke warung kosong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Kemudian terdakwa dan saksi Julhelmi bertemu dengan saksi Rajansyah Purba di warung kosong tersebut, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Rajansyah Purba dan saksi Julhelmi menghitung kembali jumlah Narkotika jenis Shabu lalu saksi Rajansyah Purba

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menulis di sebuah buku catatan mengenai jumlah Narkotika jenis Shabu yang telah berhasil terjual. Disaat bersamaan saksi Ratno Handoko (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Rajansyah Purba dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Julhelmi dikumpulkan dan diserahkan kepada saksi Rajansyah Purba selanjutnya saksi Rajansyah Purba mencatat seluruh hasil penjualan lalu saksi Rajansyah Purba menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Rajansyah Purba, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih alias Wanda tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dedi Suarno bersama – sama dengan saksi Rajansyah Purba, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda (masing -masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah bekas warung klontong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Rajansyah Purba dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Rajansyah Purba, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (masing masing anggota Kepolisian) menangkap terdakwa bersama rekan terdakwa bernama Rajansyah Purba dan Julhelmi di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di dalam warung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buku catatan, uang sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp179.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo, 1 (satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp Infix, 1 (satu) buah jaket yang didalam kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastic klip berisi 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi bersama saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (masing masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Ratno Handoko (berkas terpisah) yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Ratno Handoko (berkas terpisah) mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) membawa Ratno Handoko (berkas terpisah) ke warung yang di informasikan tersebut, pada saat saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) masuk ke dalam warung saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah), kemnudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna di Proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) menyanyakan kepada terdakwa dan rekan terdakwa diperoleh dari mana Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa mengaku diperoleh dari seseorang suruhan Wanda Saragih (Dpo) dan yang mengambil Nerkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Rori Perkasa Ritonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Alwin Sihombing (masing masing anggota Kepolisian) menangkap terdakwa bersama rekan terdakwa bernama Rajansyah Purba dan Julhelmi di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di dalam warung karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buku catatan, uang sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sejumlah Rp179.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo, 1 (satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp Infix, 1 (satu) buah jaket yang didalam kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastic klip berisi 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi bersama saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Alwin Sihombing (masing masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Ratno Handoko (berkas terpisah) yang baru saja membeli Narkoba jenis Shabu selanjutnya Ratno Handoko (berkas terpisah) mengaku membeli Narkoba jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) membawa Ratno Handoko (berkas terpisah) ke warung yang di informasikan tersebut, pada saat saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) masuk ke dalam warung saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa bersama

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah), kemudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan (masing masing anggota Kepolisian) menanyakan kepada terdakwa dan rekan terdakwa diperoleh dari mana Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa mengaku diperoleh dari seseorang suruhan Wanda Saragih (Dpo) dan yang mengambil Nerkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ratno Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.56 Wib Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di pinggir Jalan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme dan dikantong celana saksi sebelah kanan depan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari teman saksi yang bernama Dedi Suarno (terdakwa) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.50 wib di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di Pinggir Jalan dengan cara mengutang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 wib, saksi mendapat telpon dari terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dan meminta saksi untuk membelinya, kemudian saksi mengatakan kalau saksi tidak punya uang kemudia terdakwa mengatakan utang dulu bias, kemudian saksi berangkat ke tempat terdakwa di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar sekitar pukul 21.00 wib ketika saksi sampai didepan rumah terdakwa dan saksi langsung menghubungi terdakwa jika saksi sudah sampai di depan rumah terdakwa, sekitar pukul 22.50 wib ketika saksi sedang duduk didepan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi dan mengatakan "sini" kemudian saksi dating dan didepan rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi dan saksi menerimanya kemudia terdakwa mengatakan kepada saksi "kapan abang bayar" kemudian saksi mengatakan "dua hari lagi ada proyek bangunan, disitu nanti abang bayar" selanjutnya saksi berjalan kaki menuju sepeda motor saksi, tiba tiba dating orang naik sepeda motor dan langsung menangkap saksi dan menemukan dari tangan kanan saksi 1 (satu) unit Handphone merk Realme dan dikantong celana saksi sebelah kanan depan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian pihak Kepolisian menyanyakan dari siapa saksi memperoleh narkotika jenis sabu selanjutnya saksi menunjukan rumah yang ditempat terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengrebek rumah terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa di bawa kekantor Polisi guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



4. Saksi Rajansyah Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di sebuah warung bekas warung klontong karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kain yang dalam kantongnya ada 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari merk Vivo, Oppo, Infinix, uang di dalam dompet sejumlah Rp179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) uang sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi dan teman teman saksi yang bernama Julhelmi (berkas terpisah) dan terdakwa, yang mana terdakwa diarahkan saksi untuk mengambil sabu sabu dari orang yang saksi kirimkan nomor handphonenya kepada terdakwa dan tugas saksi adalah mengecek berapa narkotika jenis sabu yang sudah laku dan berapa yang masih tersisa pada Terdakwa dan berapa uang yang akan disetorkan terdakwa kepada saksi yang saksi yang melaporkan kepada atasan saksi yang bernama Wanda Saragih (berkas terpisah);
- Bahwa tugas Julhelmi (berkas terpisah) adalah orang yang minta kerja kepada saksi dan terdakwa untuk mengarahkan orang orang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi yang memberikan arahan kepada terdakwa tentang berapa gaji Julhelmi (berkas terpisah);
- Bahwa yang memberikan gaji kepada terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan narkotika jenis sabu kepada orang yang menjumpai terdakwa melainkan saksi hanya mengarahkan terdakwa kepada siapa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi tentang keuangan dan berapa sisa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi bekerja dalam jual beli narkoba jenis sabu bersama terdakwa atas suruhan Wanda Saragih (berkas terpisah) dan memberikan nomor handphone orang yang menjumpai terdakwa adalah Wanda Saragih (berkas terpisah) dan saksi hanya mendapatkan upah dari mengarahkan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 07:00 wib ketika saksi di rumah saksi dihubungi oleh Wanda Saragih (berkas terpisah) dan mengarahkan kalau Wanda Saragih (berkas terpisah) ada mengirim nomor handphone dan Wanda Saragih (berkas terpisah) meminta saksi untuk menghubungi terdakwa yang mana nantinya terdakwa yang menghubungi nomor yang dikirimkan Wanda Saragih (berkas terpisah), kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk menghubungi nomor yang saksi kirim dan mengikuti perintah orang yang tersebut kemudian saksi menunggu hasil kerja terdakwa dan temannya Julhelmi (berkas terpisah), selanjutnya sekitar pukul 14:30 wib saksi berangkat ke daerah Baliran Kabupaten Simalungun dan mengecek apakah terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) ada di lokasi tempat mereka menjual narkoba jenis sabu dan ketika saksi cek terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi kembali ke Kota Pematangsiantar, sekitar pukul 20:00 wib saksi kembali lagi ke Jalan besar Sidamanik Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan duduk dalam sebuah warung sambil minum kopi dan melihat terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) belum kembali dari daerah Baliran Kabupaten Simalungun dan kemudian tidak beberapa lama terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) datang menjumpai saksi di warung tersebut kemudian saksi mengatakan "sudah siap klien" dan terdakwa mengatakan "sudah" dan kemudian terdakwa bersama Julhelmi (berkas terpisah) berangkat duluan ke bekas warung dan setelah saksi selesai minum saksi menyusul terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) ke bekas warung tersebut kemudian saksi melihat terdakwa menulis nulis buku catatan tentang berapa uang sabu yang laku dan berapa sabu yang tersisa kemudian saksi berserta terdakwa dan Julhelmi (berkas terpisah) menghitung berapa sisa Narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah selesai menghitung sisa nyatanggal 42 (empat puluh dua) paket dan pada saat bersamaan ada teman terdakwa yang bernama Ratno Handoko (berkas terpisah) dan meminta sabu dari terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan kemudian saksi meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa untuk kami pakai dan terdakwa memberikannya dan saksi letakan didepan saksi yang mana mau dipakai bersama sama, kemudian terdakwa memasukan 40 (empat puluh) paket sabu kedalam kantung baju jaketnya dan pada saat itu ada juga orang dating masuk kedalam warung dan ternyata polisi dan langsung menangkap saksi yang sedang duduk ditikar dan ditemukan di depan saksi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan handphone merk Infinix milik saksi dan di depan terdakwa ada buku catatan tentang transaksi keuangan tentang penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo dan uang dilantai hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pilisi menemukan didepan Julhelmi (berkas terpisah) 1 (satu) unit handphone merk oppo selanjutnya saksi berserta terdakwa, Ratno Handoko (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah) berserta barang bukti dibawah ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari hasil menjual narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) mendapat upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada saksi Wanda Saragih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Julhelmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Rajansyah Purba (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di sebuah warung bekas warung klontong karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi berperan dan tugas saksi dalam perkara Narkotika yang saksi berserta terdakwa lakukan yaitu tugas saksi melihat orang yang datang dan mengarahkan orang yang mau beli shabu kepada terdakwa di daerah Baliran Kabupaten Simalungun;
- Bahwa upah saksi dari jual beli sabu-sabu itu setiap harinya sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan di dapat dari saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah);
- Bahwa saksi baru melakukan jual beli shabu bersama dengan terdakwa baru 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib, saksi berangkat dari rumah ke desa Baliran Kabupaten Simalungun dengan naik angkot dan kemudian turun di kampung Sidomulyo Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar selanjutnya naik sepeda motor pergi ke Desa Baliran Kabupaten Simalungun dan bertemu dengan terdakwa yang mana sudah lebih dulu berada di desa Baliran berjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi duduk di pinggir jalan dan menunggu orang yang ingin membeli sabu dan ketika ada yang membeli saksi mengarahkan kepada terdakwa yang mana saksi bertugas hingga pukul 21.30 Wib;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengajak saksi pulang ke Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor menuju bekas warung tempat mereka di tangkap, sebelum masuk ke dalam warung saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) disebuah warung minum kopi di pinggir jalan dan kemudian saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) mengatakan agar saksi dan terdakwa yang masuk dulu ke dalam bekas warung tempat mereka di tangkap, kemudian terdakwa menghitung berapa sabu-sabu yang sudah terjual dan berapa sisanya dan tak berapa lama saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) datang dan bergabung bersama dengan saksi dan terdakwa kemudian saksi melihat saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan terdakwa hitung-hitungan tentang uang hasil menjual sabu dan berapa sisa sabu yang tinggal. kemudian datang teman terdakwa yang bernama Ratno Handoko (berkas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terpisah) membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa memberikannya lalu temannya tersebut langsung pergi. Selanjutnya saksi mendengar ada ribut-ribut di luar, kemudian saksi melihat ke luar dan teman terdakwa Ratno Handoko (berkas terpisah) sudah ditangkap oleh Polisi dan kemudian Polisi menangkap saksi dan membawa saksi masuk ke dalam bekas warung tersebut dan saat itu juga Polisi menangkap terdakwa dan Rajansyah Purba (berkas terpisah), kemudian pihak Kepolisian mendudukkan saksi, terdakwa, dan Rajansyah Purba (berkas terpisah) di dalam bekas warung itu sambil melakukan penggeledahan di dalam bekas warung dan ditemukan pada diri saksi 1 (satu) unit Handpone merk Oppo dan pada saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) ditemukan di depannya 1 (satu) paket sabu dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handpone merk Infinix, sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo dan di dompetnya ada uang sebanyak Rp.179.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). dan di atas lantai uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dari jaket milik terdakwa yang di dalamnya ada sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Muhammad Juanda Saragih alias Wanda Saragih alias Wanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 wib di Nagori Bosar Kecamatan Panombelan Panel Kabupaten Simalungun tepatnya dipinggir jalan dan pada saat saksi diamankan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah), terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) dimana mereka adalah anggota saksi yang bekerja untuk menjual narkoba jenis sabu yang mana tugas Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) adalah yang mengawasi terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) dan mengecek berapa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang sisa dan laku dan menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada saksi dan tugas terdakwa adalah mengambil narkotika jenis sabu untuk dijual melalui orang yang saksi suruh dan menjual narkotika jenis shabu bersama saksi Julhelmi (berkas terpisah);

- Bahwa untuk urusan upah yang mengatur adalah Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Saksi hanya menerima uang setoran bersih dari Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setoran yang pertama adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2023 dan yang kedua adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2023 dan yang ketiga adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2023 dari seluruh setoran itu saksi terima langsung dari Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah);

- Bahwa uang setoran yang saksi terima dari saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis yang mana saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah), terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah yang di terima terdakwa melalui orang yang bernama Anto pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wib, saksi menghubungi Anto untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket kemudian Anto mengirimkan kepada saksi nomor telepon dimana yang mempunyai nomor telepon tersebut yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu kemudian saksi menelepon Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa saksi mengirim nomor handphone supaya dikirim ke terdakwa agar bisa berkomunikasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah diterima dan Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) menyuruh saksi menunggu karena Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) akan menelepon terdakwa tidak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah) mengabari saksi bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa paket sabu yang semula berjumlah 50 (lima puluh) paket menjadi 40 (empat puluh) paket karena saksi hanya menunggu laporan dari Saksi Rajansyah Purba (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di sebuah bekas Warung Klontong;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket shabu;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa mendapat telepon dari Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan mengatakan "**ded itu ku kirim no orang yang mau antar shabu itu, kau hubungilah**" dan kemudian terdakwa menghubungi nomor Handphone orang yang di arahkan oleh Rajansyah Purba (berkas terpisah) selanjutnya orang itu mengatakan kalau narkoba jenis sabu sabunya sudah diletakkannya di samping tong sampah yang baru di bangun di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Parapat ke tempat yang di arahkan oleh orang suruhan Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa melihat di samping tong sampah itu ada kotak rokok surya dan terdakwa mengambil dan langsung

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kotak rokok itu ke Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dan masuk ke dalam bekas warung dan terdakwa bertemu saksi Julhelmi (berkas terpisah) dan kemudian mengitung narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa yang mana jumlahnya 50 (lima puluh) paket dan setelah itu terdakwa masukan lagi ke plastik klip dan terdakwa masukan ke jaket, kemudian terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) berangkat ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun dan disana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) menjual nerkotika jenis sabu sabu tersebut hingga pukul 22:00 wib selanjutnya terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) kembali ke Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan masuk ke dalam bekas warung dan saat bersamaan datang Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa dan Rajansyah Purba (berkas terpisah) serta Julhelmi (berkas terpisah) masuk ke dalam bekas warung tersebut, kemudian menghitung sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa sambil menulis di buku catatan itu berapa uang keluar dan berapa narkotika jenis sabu yang laku dan tak berapa lama datang Ratno Handoko (berkas terpisah) dan terdakwa memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada Ratno Handoko (berkas terpisah) dan saat itu juga terdakwa dan Ratno Handoko (berkas terpisah) pergi dan kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam bekas warung tersebut dan bergabung dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah) duduk dan saat bersamaan Rajansyah Purba (berkas terpisah) meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikanya yang mana Rajansyah Purba (berkas terpisah) meletakan di depannya dan tak berapa lama datang ada orang masuk ke dalam bekas warung tersebut dan menangkap terdakwa, Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah) dan di temukan di depan terdakwa ada 1 (satu) buku catatan tentang transaksi keuangan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo, dan didepan terdakwa ada uang sebanyak Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dari dalam dompet terdakwa ada uang sebanyak Rp179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian di samping kanan terdakwa polisi menemukan sebuah jaket kain dan di dalam kantungnya ada 1(satu) buah plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu dan di depan Ranjansyah Purba

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(berkas terpisah) ada 1(satu) unit handphone merk infinix dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang di dalam dompetnya sebanyak Rp168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian di depan Julhelmi (berkas terpisah) ada 1(satu) unit handphone merk Oppo dan selanjutnya terdakwa, Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah) di bawa ke mobil Polisi dan melihat Ratno Handoko (berkas terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian Polisi membawa terdakwa, Rajansyah Purba (berkas terpisah), Julhelmi (berkas terpisah) dan Ratno Handoko (berkas terpisah) ke kantor Polisi guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal adalah Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan sudah dua kali terdakwa melaporkan tentang keuangan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rajansyah Purba (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan diberikan oleh Rajansyah Purba (berkas terpisah);
- Bahwa Julhelmi (berkas terpisah) mendapat upah dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa berikan kepada Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang selanjutnya disetorkan oleh Rajansyah Purba (berkas terpisah) kepada Wanda Saragih (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket kepada pembeli;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli sehingga sisa hanya 41 (empat puluh satu) paket;
- Bahwa 8 (delapan) paket yang sudah terjual ada yang sudah di bayar dan ada yang belum di bayar, yang mana 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sudah di bayar sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayar sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada Ratno Handoko (berkas terpisah) belum di bayar;
- Bahwa seluruh barang bukti uang yang ditemukan pada saat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah buku catatan;
3. Uang sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp.179.000,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Handpone merk Oppo;
6. 1 (satu) unit Handpone merk Vivo;
7. 1 (satu) unit Handpone merk Infinix;
8. 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis shabu;
9. 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkoba jenis Shabu disimpulkan bahwa berat kotor seberat 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah), Julhelmi (berkas terpisah) dan Ratno Handoko (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego K.D.P Sitompul, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori Perkasa Ritonga (anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di sebuah warung bekas warung klontong karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alwin Sihombing, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (masing masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Ratno Handoko (berkas terpisah) yang baru saja membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya Ratno Handoko (berkas terpisah) mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) membawa Ratno Handoko (berkas terpisah) ke warung yang di informasikan tersebut, pada saat Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) masuk ke dalam warung Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah), kemnudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna di Proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan melalui Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket shabu;

- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali yang mana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) berangkat ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun dan disana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut hingga pukul 22:00 wib yang mana dari 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli sehingga sisa hanya 41 (empat puluh satu) paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu disimpulkan bahwa berat kotor seberat 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Dedi Suarno dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 1268 /PSIAN/Enz.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tetapnya di sebuah warung bekas warung klontong terdakwa bersama dengan Rajansyah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba (berkas terpisah), Julhelmi (berkas terpisah) dan Ratno Handoko (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego K.D.P Sitompul, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori Perkasa Ritonga (anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alwin Sihombing, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, dan saksi Rori Perkasa Ritonga (masing masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Ratno Handoko (berkas terpisah) yang baru saja membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya Ratno Handoko (berkas terpisah) mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) membawa Ratno Handoko (berkas terpisah) ke warung yang di informasikan tersebut, pada saat Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) masuk ke dalam warung Para saksi (masing masing anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Rajansyah Purba (berkas terpisah) dan Julhelmi (berkas terpisah), kemudian pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Sabu kemudian dari kantong celana saksi Rajansyah Purba ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan melalui Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) yang mana dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) berangkat ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun dan disana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut hingga pukul 22:00 wib dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli sehingga sisa hanya 41 (empat puluh satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkoba jenis Shabu disimpulkan bahwa berat kotor seberat 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih seberat 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai prantara jual beli narkoba jenis sabu yang mana terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan melalui Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) yang mana dari 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) berangkat ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun dan disana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut hingga pukul 22:00 wib dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sehingga sisa hanya 41 (empat puluh satu) paket, yang mana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur sebagai Prantara Jual Beli Narkotika terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan melalui Rajansyah Purba (berkas terpisah) yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) paket shabu dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali yang mana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) berangkat ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun dan disana terdakwa dan saksi Julhelmi (berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut hingga pukul 22:00 wib yang mana dari 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket kepada pembeli sehingga sisa hanya 41 (empat puluh satu) paket;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah buku catatan, Uang sebesar Rp125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp179.000,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone merk Oppo, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo, 1 (satu) unit Handpone merk Infinix, 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rajansyah Purba maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rajansyah Purba;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Suarno tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Suarno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu,
 - 1 (satu) buah buku catatan,
 - Uang sebesar Rp125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo,
- 1 (satu) unit Handpone merk Infinix,
- 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rajansyah Purba;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II